



**SALINAN**

**LURAH WIJIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK  
PENYANDANG DISABILITAS  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH WIJIMULYO,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam pembangunan;
  - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hak-hak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi;
  - c. bahwa diperlukan penguatan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 39);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO

dan

LURAH WIJIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
3. Disabilitas Psikososial adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
4. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
6. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

7. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
10. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Kalurahan dalam melindungi keberadaan dan martabat serta kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini yaitu agar keberadaan penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajiban bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Asas dalam perlindungan penyandang disabilitas meliputi:

- a. penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. hak otonomi;
- c. kemandirian;
- d. keadilan;
- e. inklusi;
- f. non diskriminasi;
- g. partisipasi dalam masyarakat;
- h. kesetaraan hak dan kesempatan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
- j. aksesibilitas;
- k. kesetaraan gender dan keadilan gender; dan
- l. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

## BAB II

### PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan kalurahan bersifat partisipatif.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas secara langsung atau tidak langsung dengan melibatkan penyandang disabilitas pada tahap:
  - a. perencanaan pembangunan kalurahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan; dan
  - c. pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan.

- (4) Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dapat mengikutsertakan wakil penyandang disabilitas dalam Tim Penyusun RPJMKal dan RKPKal.
- (5) Pemerintah Kalurahan memotivasi tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mendorong penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan.

### BAB III

#### HAK PENYANDANG DISABILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Hak dan kesempatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. pendataan;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan dan lapangan kerja
  - d. kesehatan;
  - e. sosial;
  - f. seni budaya dan olah raga;
  - g. politik;
  - h. hukum;
  - i. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas;
  - j. aksesibilitas;
  - k. penanggulangan bencana; dan
  - l. tempat tinggal.



## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, periodik, dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan pembinaan dan memfasilitasi keluarga agar penyandang disabilitas mempunyai administrasi kependudukan yang lengkap.

## Bagian Ketiga Pendidikan

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan pembinaan kepada penyandang disabilitas di bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar anak-anak dengan disabilitas dan anggota keluarganya dapat menempuh pendidikan formal.
- (3) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi dan membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Kalurahan mendorong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

## Bagian Keempat Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kalurahan menyediakan informasi yang menjamin:

- a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
- b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

## Bagian Kelima Kesehatan

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam hal:
  - a. memperoleh jaminan dan pelayanan kesehatan;
  - b. memperoleh rujukan ke Puskesmas dan rumah sakit bagi penyandang disabilitas psikososial;
  - c. mendapat santunan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja dari lembaga atau pihak terkait; dan
  - d. memperoleh alat bantu sesuai kebutuhannya;
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyandang disabilitas bekerja sama dan berkoordinasi dengan Puskesmas dalam hal:
  - a. mengidentifikasi sejak dini keberadaan balita penyandang disabilitas yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
  - b. menyelenggarakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) disabilitas; dan
  - c. promosi kesehatan.

## Bagian Keenam Sosial

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan jaminan dan bantuan sosial.

- (2) Pemerintah Kalurahan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kalurahan memberikan aksesibilitas pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Kalurahan melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai disabilitas.

### Bagian Ketujuh Seni, Budaya, dan Olahraga

#### Pasal 11

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

### Bagian Kedelapan Politik

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi proses penyampaian pendapat penyandang disabilitas dilakukan secara lisan, tertulis atau bahasa isyarat.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi mengenai pemilihan umum dan mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan.
- (4) Pemerintah Kalurahan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kompetensi untuk dapat mencalonkan diri dalam pengisian pamong kalurahan dan kelembagaan kalurahan.

## Bagian Kesembilan

### Hukum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi sosialisasi dan edukasi publik mengenai kesadaran hukum dan penegakan hukum.
- (3) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi layanan konseling bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (4) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi layanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas pelaku tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum.

## Bagian Kesepuluh

### Bebas Dari Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan, lembaga masyarakat, dan masyarakat melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memfasilitasi program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat

## Bagian Kesebelas

### Aksesibilitas

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan dan masyarakat secara bertahap mewujudkan dan memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

- (2) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

## Bagian Keduabelas

### Penanggulangan Bencana

#### Pasal 16

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
- (2) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.

## Bagian Ketigabelas

### Tempat Tinggal

#### Pasal 17

Pemerintah Kalurahan dan masyarakat memfasilitasi penyediaan rumah tinggal layak huni bagi penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori- penduduk miskin.

## BAB IV

### KELOMPOK DIFABEL KALURAHAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Kelompok Difabel Kalurahan (KDK).
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, dan tugas KDK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan organisasi KDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Ketua;

- b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan
  - e. Anggota.
- (4) Masa bakti kepengurusan KDK selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tugas KDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan penyandang disabilitas;
  - b. melaksanakan pengklasifikasian tenaga kerja penyandang disabilitas
  - c. mengoordinasikan pembinaan penyandang disabilitas dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, sosial, seni, budaya, dan olahraga, politik, hukum, pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, aksesibilitas, penanggulangan bencana serta tempat tinggal;
  - d. melakukan pendampingan bahasa isyarat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau kemasyarakatan; dan
  - e. menyusun program dan kegiatan KDK serta menyampaikan kepada Pemerintah Kalurahan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun program dan kegiatan berdasarkan usulan dari KDK serta anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Pemerintah Kalurahan dan KDK mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui:

- a. sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas;
- b. penyampaian usulan dalam penyusunan kebijakan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
- e. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wijimulyo

Ditetapkan di Wijimulyo  
pada tanggal 31 Mei 2023  
Lurah Wijimulyo

TTD

SRI TRIMANINGSIH

Diundangkan di Wijimulyo  
pada tanggal 31 Mei 2023  
CARIK WIJIMULYO

TTD  
AKBAR WIDODO

LEMBARAN KALURAHAN WIJIMULYO  
TAHUN 2023 NOMOR 03